



**PUTUSAN**

Nomor 70Pid.B/2023/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL BASIR Bin ASKAR Alm;**  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tgl.lahir : 60 Tahun/11 November 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ds Cangkring Rt.08 Rw.04 Kecamatan  
Karanganayar Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 70Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL BASIR Bin ASKAR Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Penipuan"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ABDUL BASIR Bin ASKAR Alm dengan Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi penyerahan uang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa ABDUL BASIR Bin ASKAR Alm dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (ALM) pada kurun waktu bulan JULI 2019 sampai dengan bulan MARET 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban Siti Masitoh binti Sudikan yang beralamat di Desa Ngemplik Wetan Kec.Karanganyar Kab.Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tahun 2017 terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) mempunyai hutang Rp46.000.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) kepada saksi korban Siti Masitoh Binti Sudikan untuk melunasi hutang tersebut, pada tanggal 10 Juli 2019 terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) membayar dengan sebidang tanah sawah yang menurutnya peninggalan dari orang tuanya yang disepakati Harga jual sebidang tanah sawah di Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah tersebut, saksi korban beli Rp37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), sehingga hutang tersebut saksi korban anggap telah terbayar, dan Terdakwa masih punya pinjaman ke saksi korban sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Kemudian terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli tanah sawah milik saudara-saudara Bapaknya di Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah yaitu milik sdr MARDIYAH Binti KASRABU, sdr ASRIYAH Als Ngasri Binti Kasrabu (Alm), Sdr Asnadi Alm Bin Kasrabu (Sawah dikuasai istrinya Salmah) dan sdr ASRORI Binti Kasrabu (Alm), pada saat itu saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa menawarkan untuk pembayarannya dapat di cicil dan saksi korban Korban sepakat dan saksi korban sudah bayar lunas dengan cara saksi korban korban cicil diantaranya adalah:
  1. Untuk pembayaran sawah hak milik Sdr. ASRORI Binti Kasrabu (Alm) dengan total Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), ada 13 lembar Kwitansi, yaitu:
    - tertanggal 09-03-2019 dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - tertanggal 10-07-2019 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - tertanggal 03-12-2019 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
    - tertanggal 02-02-2020 dengan nominal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    - tertanggal 03-05-2020 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - tertanggal 09-05-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - tertanggal 17-05-2020 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 19-08-2020 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - tertanggal 03-10-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 27-11-2020 dengan nominal sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 14-12-2020 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - tidak ditulis tanggal dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - tertanggal 16-03-2021 tertulis lunas dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik Sdr. MARDIYAH Binti KASRABU dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), ada 2 lembar Kwitansi minta dibayar 2 kali, yaitu:
- tertanggal 03-07-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 27-07-2020 tertulis lunas dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik Sdr. ASRIAH Als NGASRI Binti KASRABU (Alm) dengan total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), ada 6 lembar Kwitansi, yaitu:
- tertanggal 03-07-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 10-08-2020 dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - tertanggal 11-10-2020 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - tertanggal 09-01-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - tertanggal 12-03-2021 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tidak ditulis tanggal dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - pembayaran 2 kali dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik Sdri. Asnadi Alm Bin Kasrabu (Sawah dikuasai istrinya Salmah) dengan total Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), ada 13 lembar Kwitansi, yaitu :
- tertanggal 13-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 16-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 21-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 03-10-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 10-12-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 05-03-2021 dengan nominal sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 24-03-2021 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - tertanggal 05-04-2021 dengan nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 14-06-2021 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 22-06-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - tertanggal 14-08-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - tertanggal 19-09-2021 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 06-02-2022 tertulis lunas dengan nominal sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - masih ada 1 Kwitansi yang belum diberikan dengan nominal Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Kemudian Saksi korban menerangkan bahwa setelah saksi korban membayar lunas tersebut lalu Terdakwa sdr ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) mengatakan kepada saksi korban bahwa sawah tersebut akan di beli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan atau musiman per tahunan dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saksi korban sepakat dan selama ini saksi korban pernah dua kali menerima uang pembayaran tersebut;

- Kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (Alm) mengatakan kepada saksi korban bahwa sawah yang telah saksi korban beli tersebut akan di beli pihak pabrik dan Terdakwa sdr ABDUL BASIR BIN ASKAR (Alm) juga menerangkan kepada saksi korban pihak pabrik akan membeli sawah yang luas di daerah sawah yang saksi korban beli tersebut;
- setelah itu Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) sering meminta uang kepada saksi korban untuk alasan pertemuan dengan pihak pabrik tersebut, lalu pada awal tahun 2022 saksi korban mendapat informasi bahwa dua petak sawah yaitu yang saksi korban beli dari sdr ASKAR (alm) dan dari sdr ASRORI telah di beli orang lain yaitu sdr RUKIJAN yang beralamat di Ds Undaan kidul kec Karanganyar kab Demak mendapat kabar tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2022 saksi korban mengajak Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) untuk mengecek ke pabrik yang akan membeli sawah tersebut dan ternyata pihak pabrik tidak punya rencana membeli tanah tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 4 maret 2022 saksi korban mengajak Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) ke rumah sdr RUKIJAN di Ds Undaan kidul Kec Karanganyar kab Demak dari pertemuan tersebut ternyata benar bahwa sdr RUKIJAN telah membeli sawah dari sdr ASKAR (alm) pada saat itu masih hidup dan dari sdr ASRORI sudah sejak lama sebelum saksi korban membelinya dan sudah terbit atas tanah sawah tersebut sertifikat atas nama sdr RUKIJAN;
- Selanjutnya saksi korban saat itu bersama dengan sdri MUIZATUL KHOIROH dan sdr MOHAMMAD BAGUS RIDWAN (anak saksi korban) bersama dengan Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (Alm) dan sdr RUKIJAN mengecek sawah tersebut, ternyata benar sawah yang sudah saksi korban beli ternyata sebelumnya telah di beli oleh sdr RUKIJAN dan sudah sertifikat atas nama RUKIJAN;
- Kemudian saat itu Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) juga mengakui bahwa uang saksi korban atas pembelian sawah yang lainnya yaitu sawah milik sdri SALMAH, Sdri MARDIYAH, sdr ASRIAH Als NGASRI digunakan oleh Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR(alm) sendiri untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan nya dan penjualan sawah sawah tersebut hanya alasan yang di buat Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) sendiri, dari itu saksi korban baru mengetahui bahwa saksi korban telah di tipu oleh Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) dan uang saksi korban telah di gunakan Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) keperluan nya sendiri;

Akibat Perbuatan Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) saksi korban korban SITI MASITOH BINTI SUDIKAN mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000.000,00 (SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (ALM) pada kurun waktu bulan JULI 2019 sampai dengan bulan MARET 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban Siti Masitoh binti Sudikan yang beralamat di Desa Ngemplik Wetan Kec.Karanganyar Kab.Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Tahun 2017 Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) mempunyai hutang Rp46.000.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) kepada saksi korban Siti Masitoh Binti Sudikan untuk melunasi hutang tersebut, pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) membayar dengan sebidang tanah sawah yang menurutnya peninggalan dari orang tuanya yang disepakati Harga jual sebidang tanah sawah Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah tersebut saksi korban korban beli Rp37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), sehingga hutang tersebut saksi korban korban anggap telah terbayar, dan Terdakwa masih punya pinjaman ke saksi korban sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Kemudian Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli tanah sawah milik saudara-saudara Bapaknya Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar Kab. Demak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah yaitu milik sdr MARDIYAH Binti KASRABU, sdr ASRIYAH Als Ngasri Binti Kasrabu (Alm), Sdri Asnadi Alm Bin Kasrabu (Sawah dikuasai istrinya Salmah) dan sdr ASRORI Binti Kasrabu (Alm) pada saat itu saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) kembali menawarkan lagi untuk pembayarannya dapat di cicil dan saksi korban sepakat dan saksi korban sudah bayar lunas dengan cara saksi korban cicil diantara nya adalah:

1. Untuk pembayaran sawah hak milik Sdr.ASRORI Binti Kasrabu (Alm) dengan total Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), ada 13 lembar Kwitansi, yaitu:
  - tertanggal 09-03-2019 dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - tertanggal 10-07-2019 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - tertanggal 03-12-2019 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - tertanggal 02-02-2020 dengan nominal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 03-05-2020 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - tertanggal 09-05-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 17-05-2020 dengan nominal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - tertanggal 19-08-2020 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - tertanggal 03-10-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 27-11-2020 dengan nominal sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 14-12-2020 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - tidak ditulis tanggal dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - tertanggal 16-03-2021 tertulis lunas dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik Sdr.MARDIYAH Binti Kasrabu dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), ada 2 lembar Kwitansi minta dibayar 2 kali, yaitu:
  - tertanggal 03-07-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 27-07-2020 tertulis lunas dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik Sdr. ASRIAH Als NGASRI Binti Kasrabu dengan total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), ada 6 lembar Kwitansi, yaitu:
  - tertanggal 03-07-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 10-08-2020 dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - tertanggal 11-10-2020 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - tertanggal 09-01-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - tertanggal 12-03-2021 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); tidak ditulis tanggal dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - pembayaran 2 kali dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik Sdri. SALMAH dengan total Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), ada 13 lembar Kwitansi, yaitu :
  - tertanggal 13-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - tertanggal 16-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 21-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 03-10-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - tertanggal 10-12-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 05-03-2021 dengan nominal sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- tertanggal 24-03-2021 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- tertanggal 05-04-2021 dengan nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- tertanggal 14-06-2021 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tertanggal 22-06-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- tertanggal 14-08-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- tertanggal 19-09-2021 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tertanggal 06-02-2022 tertulis lunas dengan nominal sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- masih ada 1 Kwitansi yang belum diberikan dengan nominal Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban membayar lunas tersebut lalu Terdakwa sdr ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) mengatakan kepada saksi korban sawah tersebut akan di beli tahunan atau musiman per tahunan dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan saksi korban sepakat dan selama ini saksi korban pernah dua kali menerima uang pembayaran tersebut;
- Kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (Alm) mengatakan kepada saksi korban bahwa sawah yang telah saksi korban beli tersebut akan di beli pihak pabrik dan Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) juga menerangkan kepada saksi korban pihak pabrik akan membeli sawah yang luas di daerah sawah yang saksi korban beli tersebut;
- setelah itu Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) sering meminta uang kepada saksi korban untuk alasan pertemuan dengan pihak pabrik tersebut;
- Kemudian pada awal tahun 2022 saksi korban mendapat informasi bahwa dua petak sawah yaitu yang saksi korban beli dari sdr ASKAR (alm) dan dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr ASRORI telah di beli orang lain yaitu sdr RUKIJAN yang beralamat di Ds Undaan kidul kec Karanganyar kab Demak;

- mendapat kabar tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2022 saksi korban mengajak Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) untuk mengecek ke pabrik yang akan membeli sawah tersebut dan ternyata pihak pabrik tidak punya rencana membeli tanah tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 4 maret 2022 saksi korban mengajak Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (Alm) ke rumah sdr RUKIJAN di Ds Undaan kidul Kec Karanganyar kab Demak dari pertemuan tersebut ternyata benar bahwa sdr RUKIJAN telah membeli sawah dari sdr ASKAR (alm) pada saat itu masih hidup dan dari sdr ASRORI sudah sejak lama sebelum saksi korban membelinya dan sudah terbit atas tanah sawah tersebut sertifikat atas nama sdr RUKIJAN;
- selanjutnya saksi korban saat itu bersama dengan sdri MUIZATUL KHOIROH dan sdr MOHAMMAD BAGUS RIDWAN (anak saksi korban) bersama dengan Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) dan sdr RUKIJAN mengecek sawah tersebut, ternyata benar sawah yang sudah saksi korban beli ternyata sebelumnya telah di beli oleh sdr RUKIJAN dan sudah sertifikat atas nama RUKIJAN;
- Kemudian saat itu Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) juga mengakui bahwa uang saksi korban atas pembelian sawah yang lainnya yaitu sawah milik sdri SALMAH, Sdri MARDIYAH, sdr ASRIAH Als NGASRI digunakan oleh Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR( alm) sendiri dan penjualan sawah sawah tersebut hanya alasan yang di buat Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) sendiri, dari itu saksi korban baru mengetahui bahwa saksi korban telah tipu oleh Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (ALM) dan uang saksi korban telah di gunakan Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (alm) sendiri untuk keperluannya;

Akibat Perbuatan Terdakwa ABDUL BASIR BIN ASKAR (ALM) saksi korban korban SITI MASITOH BINTI SUDIKAN mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000.000,00 (SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI MASITOH binti SUDIKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
  - Bahwa tindak pidana tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah ABDUL BASIR yang pada persidangan ini dihadapkan sebagai Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang sejumlah kurang lebih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi, untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa membayar dengan sebidang tanah yang menurutnya merupakan peninggalan dari orang tuanya, sehingga hutang tersebut saksi anggap telah terbayar, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah sawah milik saudara-saudara bapaknya, yaitu milik SALMAH, MARDIYAH, NGASRI dan ASLORI secara berturut-turut dan untuk pembayarannya dapat dicicil dan saksi sepakat dan saksi bayar lunas dengan cara cicil;
  - Bahwa ternyata sawah milik orang tua Terdakwa dan sawah milik ASLORI telah dijual sebelum ditawarkan kepada saksi dan sawah milik SALMAH, MARDIYAH dan NGASRI tidak dibayar dan uang pembayaran sawah dari saksi tersebut tidak diberikan kepada yang berhak, akan tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri;
  - Bahwa saksi tidak mengecek perihal kebenaran sawah yang ditawarkan kepada saksi tersebut karena saksi percaya saja kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan pengecekan perihal letak sawah atau keberadaan sawah tersebut, saat Terdakwa menunjukkan letak atau posisi yang dijual, saksi tidak mengecek perihal kepada yang berhak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.



atas sawah tersebut benar-benar dijual atau tidak karena saksi percaya kepada Terdakwa yang telah bekerja ikut saksi 8 (delapan) tahun;

- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang pembayaran sawah tersebut saksi diberikan kwitansi sebagai pembayaran secara menyicil kepada Terdakwa, diantaranya adalah:

- a. Kwitansi yang pertama dengan keterangan telah diterima dari anak Terdakwa uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sawah diterima oleh ASKAR tertanggal 10-07-2019 ADALAH KWITANSI YANG SAYA TERIMA DARI Terdakwa untuk pembayaran hutang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) jadi sisa hutang Terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik ASLORI dengan total Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), ada 13 lembar kwitansi yaitu:

- Tertanggal 09-03-2019 dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tertanggal 10-07-2019 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tertanggal 03-12-2019 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tertanggal 02-02-2020 dengan nominal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tertanggal 03-05-2020 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tertanggal 09-05-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tertanggal 17-05-2020 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tertanggal 19-08-2020 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tertanggal 03-10-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tertanggal 27-11-2020 dengan nominal sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 14-12-2020 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tidak ditulis tanggal dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tertanggal 16-03-2021 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik MARDIYAH dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), ada 2 (dua) lembar kwitansi minta dibayar 2 (dua) kali, yaitu:
  - Tertanggal 03-07-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Tertanggal 27-07-2020 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik NGASRI dengan total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), ada 6 (enam) lembar kwitansi yaitu:
  - Tertanggal 03-07-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Tertanggal 10-08-2020 dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Tertanggal 11-10-2020 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Tertanggal 09-01-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Tidak ditulis tanggal dengan nominal dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pembayaran 2 (dua) kali dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Kemudian untuk pembayaran sawah hak milik SALMAH dengan total Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ada 13 (tiga belas) lembar kwitansi yaitu:
  - Tertanggal 13-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tertanggal 16-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 21-08-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tertanggal 03-10-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tertanggal 10-12-2020 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tertanggal 05-03-2021 dengan nominal sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tertanggal 24-03-2021 dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tertanggal 05-04-2021 dengan nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tertanggal 14-06-2021 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tertanggal 22-06-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tertanggal 14-08-2021 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tertanggal 19-09-2021 dengan nominal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tertanggal 06-02-2022 tertulis lunas dengan nominal sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Masih ada 1 (satu) kwitansi yang belum diberikan dengan nominal Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi membayar lunas, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sawah tersebut akan dibeli tahunan/musiman per tahunnya dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan saksi sepakat dan selama ini saksi pernah 2 (dua) kali menerima uang pembayaran tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana tersebut berawal pada tahun 2017 Terdakwa meminjam uang dengan total Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu tahun 2019 Terdakwa membayar pinjamannya tersebut dengan yang menurut bagian dari warisannya dan disepakati dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 tersebut, Terdakwa menawarkan untuk membeli sawah milik saudaranya yang bernama ASLORI dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), awalnya saksi tidak mau, lalu Terdakwa kembali menawarkan dan mengatakan untuk pembayaran dapat dicicil, karena itu saksi mau untuk membelinya, dan untuk pembayarannya Terdakwa datang ke rumah dan meminta uang pembelian sawah tersebut dan dilain hari saksi diberi kwitansi dan berjalan hingga lunas sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain itu saksi juga ditawari sawah milik saudaranya juga yang bernama MARDIYAH dengan harga disepakati Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), awalnya pada tanggal 3 juli 2020 saksi dimintai uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga diberi kwitansi selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa minta pelunasan dan saksi beri sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keesokan harinya saksi diberi kwitansi;
- Bahwa saksi juga ditawari sawah milik SALMAH dengan harga kesepakatan Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan pembayaran juga sama dicicil dan uang juga diterima Terdakwa dan juga telah lunas;
- Bahwa saksi juga ditawari sawah milik NGASRI dengan harga kesepakatan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) untuk pembayarannya sama dengan cara dicicil dan uang saksi serahkan kepada Terdakwa juga sudah lunas;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2021 Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sawah yang telah saksi beli tersebut akan dibeli pihak pabrik, dan Terdakwa juga menerangkan kepada saksi pihak pabrik akan membeli sawah yang luas didaerah sawah yang saksi beli tersebut, dan setelah itu Terdakwa sering meminta uang kepada saksi untuk alasan pertemuan dengan pihak pabrik tersebut, lalu pada awal tahun 2022 saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) petak sawah yaitu yang saksi beli dari ASKAR dan ASLORI telah dibeli orang lain yaitu RUKIJAN yang beralamat di Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, mendapat kabar tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2022 saksi mengajak Terdakwa untuk mengecek ke pabrik yang akan membeli sawah tersebut, dan ternyata pihak pabrik tidak punya rencana membeli tanah tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2022 saksi mengajak Terdakwa kerumah RUKIJAN di Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dari pertemuan tersebut ternyata benar bahwa RUKIJAN telah membeli sawah dari ASKAR pada saat itu masih hidup dan dari ASLORI sudah sejak lama sebelum saksi membelinya, dan sudah terbit atas tanah sawah tersebut sertifikat atas nama RUKIJAN;
- Bahwa selanjutnya saksi saat itu bersama MUIZATUL KHOIROH dan anak saksi MOHAMMAD BAGUS RIDWAN bersama Terdakwa mengecek sawah tersebut, ternyata benar sawah yang sudah saksi beli ternyata sebelumnya telah dibeli RUKIJAN dan sudah bersertifikat atas nama RUKIJAN, dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa uang saksi atas pembelian sawah yang lainnya yaitu sawah milik SALMAH, MARDIYAH, NGASRI digunakan oleh Terdakwa sendiri dan penjualan sawah tersebut hanya alasan yang dibuat Terdakwa sendiri, dari itu saksi baru mengetahui bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa dan uang saksi telah digunakan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOHAMMAD BAGUS RIDWAN bin MOH YATIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Tindak pidana tersebut saya ketahui pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah ABDUL BASIR yang pada persidangan ini dihadapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut orang tua saksi atau ibu saksi sendiri yang bernama SITI MASITOH;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang sejumlah kurang lebih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menawarkan sawah supaya dibeli oleh Korban, dan setelah dibayar oleh Korban ternyata sawah tersebut sebagian sudah dibeli orang lain

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.



dan sebagian tidak dijual oleh pemiliknya, dan uang yang telah diserahkan oleh Korban kepada Terdakwa untuk pembayaran sawah tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 saksi dihubungi oleh Korban untuk menemuinya di Ds Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, lalu saksi bertemu dengan Korban yang saat itu berada di rumah RUKIJAN, saat itu di tempat tersebut ada RUKIJAN, Terdakwa dan Korban, lalu Korban cerita bahwa ternyata disitu ada permasalahan bahwa korban telah membeli sawah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan uangnya telah lunas diterima oleh Terdakwa, ternyata sebagian sawah atau 2 (dua) bagian sawah telah dibeli oleh RUKIJAN sebelum sawah tersebut dibeli oleh Korban, dikesempatan tersebut Korban juga menunjukkan kwitansi penerimaan uang oleh Terdakwa atas jual beli sawah tersebut, saat itu RUKIJAN mengatakan bahwa telah membeli sawah dari ASKAR (orang tua Terdakwa) dan dari ASLORI (saudara dari ASKAR) dan menurut keterangan dari Korban bahwa kedua sawah tersebut telah ditawarkan dan telah dibayar lunas Korban kepada Terdakwa, setelah itu bersama-sama mengecek letak sawah tersebut yang berada di area sawah Ds. Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan mengakui kesalahannya dan juga mengatakan bahwa uang dari Korban atas pembelian sawah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban atas kejadian tersebut adalah uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RUKIJAN bin BASKAN alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah diminta keterangan dipolisi saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah ABDUL BASIR,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada persidangan ini dihadapkan sebagai Terdakwa dan yang menjadi korban adalah SITI MASITOH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah Korban datang kerumah saksi bersama anaknya, kemudian Terdakwa dan seorang wanita, saat itu Korban meminta penjelasan apakah benar saksi telah membeli sawah milik ASKAR (alm) yang merupakan orang tua Terdakwa dan milik ALORI dan juga meminta bukti pembelian kedua sawah tersebut, dan saat itu saksi juga menunjukkan bukti jual beli kedua sawah tersebut dan saksi tunjukkan juga sertifikat kedua sawah tersebut yang telah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli sawah bagian atau milik ASKAR (alm) dengan cara pada awalnya atau sebelum terjadi jual beli tersebut Terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan sawah tersebut, selanjutnya terjadi tawar menawar harga, saksi berminat membeli sawah tersebut karena berdekatan dengan sawah bagian no. 4 milik ASRORI, selanjutnya terjadi kesepakatan harga dan terjadilah jual beli tanah tersebut namun pernyataan jual beli tanah tersebut saksi tetap dengan ASKAR dan Terdakwa maupun NASIRAN sebagai saksi ahli waris ASKAR (alm);
- Bahwa setelah mengecek bukti jual beli maupun sertifikat sawah yang saksi beli dari ASLORI maupun ASKAR (alm) tersebut, selanjutnya saksi bersama Korban dan yang lainnya secara bersama-sama mengecek perihal letak sawah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Korban menyadari bahwa Korban merasa ditipu oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan tanah tersebut juga kepada Korban, namun saksi juga tidak menanggapi karena saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah SITI MASITOH;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bermula pada tahun 2019, dan tindakan tersebut Terdakwa lakukan secara berkelanjutan, dan tempatnya di rumah Korban di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, namun kejadian tersebut diketahui Korban sewaktu dirumah RUKIJAN di Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah uang tunai milik Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Korban, karena tidak sanggup membayar maka Terdakwa katakan bahwa hutang tersebut Terdakwa bayar dengan sawah milik orang tua Terdakwa (ASKAR alm), yaitu berupa tanah sawah bagian bapak Terdakwa (warisan) dari orang tua bapak Terdakwa yaitu KASRABU alm;
- Bahwa memang Terdakwa akui bahwa Terdakwa mengetahui kalau sawah yang Terdakwa janjikan kepada KORBAN tersebut telah dijual oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa karena pada saat itu Korban percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi tanah sawah bagian dari saudara-saudara bapak Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang secara bergantian, yang letaknya berderet dengan sawah bagian bapak Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kalau pembelian sawah atas milik saudara bapak Terdakwa tersebut dan juga Terdakwa katakan untuk pembayaran harus melalui Terdakwa, namun uang yang diberikan kepada Terdakwa atas pembelian sawah-sawah tersebut tidak Terdakwa berikan kepada yang berhak namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk yang Terdakwa jadikan pelunasan atas hutang Terdakwa adalah milik atau bagian ASKAR alm orang tua Terdakwa sendiri sekitar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), disepakati harga sawah orang tua Terdakwa dibeli Korban seharga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) jadi terdakwa masih punya pinjaman Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu sawah milik saudara-saudara orang tua yang Terdakwaa jual kepada Korban adalah milik:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARDIYAH binti KASRABU alm, saya jual kepada Korban seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. ASRIYA/ NGASRI binti KASRABU alm saya jual kepada Korban seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
3. ASNADI alm bin KASRABU saya jual kepada Korban seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. ASRORI bin KASRABU alm saya jual kepada Korban seharga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sawah-sawah tersebut telah diabayar lunas oleh Korban;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Korban sendiri dan yang menerima uang pembayaran adalah Terdakwa, dan pada saat pembayaran tersebut terdapat tanda bukti berupa kwitansi dan untuk kwitansi tersebut yang membawa adalah Korban;
- Bahwa kkejadian tindak pidana tersebut berawal pada tahun 2017 saya meminjam uang kepada Korban secara bertahap hingga terakhir dengan total Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), kemudian pada tahun 2019 saya mau membayar hutang tersebut dengan sawah milik ayah saya ASKAR yang saat itu dihargai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) jadi sisa hutang saya terhadap Korban masih ada sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 saya tawari kembali yang 4 bagian lagi sawah milik SALMAH senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), MARDIYAH senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), NGASRI senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan ASLORI senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk dijual kepada Korban dengan proses mencicil;
- Bahwa selanjutnya saya minta angsuran perbulan untuk membayar tanah tersebut kisaran dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun dengan total keseluruhan kurang lebih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan saya memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran tanah tersebut, namun kwitansi tersebut merupakan kwitansi atas dasar saya buat sendiri dan saya tanda tangani sendiri untuk mengelabui proses penjualan tanah 4 bagian milik SALMAH, MARDIYAH, NGASRI, dan ASLORI;
- Bahwa sementara uang dari Korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang SUKAT senilai Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah),

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Bank Mekar Kudus senilai Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa ASKAR senilai Rp9.000.000,99 (sembilan juta rupiah) dan untuk sisa uang tersebut Terdakwa pakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami Korban adalah uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena membutuhkan uang dan menurut pandangan Terdakwa, Korban sudah percaya jadi tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah mendapatkan uang dari Korban untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niatan dari awal untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut merupakan kwitansi pembayaran sebagai bukti atas pembayaran sawah yang dibayarkan Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi penyerahan uang;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan terhadap SITI MASITOH yang terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah Saksi SITI MASITOH di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan sawah milik orang tua Terdakwa dan sawah milik saudara orang tua Terdakwa kepada saksi Siti Masitoh;
- Bahwa sawah milik orang tua terdakwa tersebut sebelumnya sudah dijual oleh orang Tua Terdakwa kepada saksi Rukijan dan Terdakwa mengetahui hal tersebut namun tetap ditawarkan kepada saksi Siti Masitoh;
- Bahwa sawah-sawah milik saudara orang tua Terdakwa tidak dijual, namun Terdakwa tetap menawarkan kepada Siti MASITOH;
- Bahwa awalnya Siti Masitoh tidak mau membeli Karena tidak ada uang, namun dibujuk oleh Terdakwa dengan mengatakan pembayarannya boleh dicicil, sehingga akhirnya saksi Siti Masitoh mau membeli sawah-sawah tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa kemudian saksi Siti Masitoh sudah membayar lunas pembelian sawah-sawah tersebut, yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Masitoh bahwa pabrik disekitar sawah tersebut akan membeli sawah tersebut dan Terdakwa meminta uang untuk pengurusannya;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui pabrik disekitar sawah ternyata tidak ada rencana membeli sawah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi juga mengetahui bahwa sawah orang tua terdakwa sudah dijual kepada Rukijan jauh sebelum Terdakwa menawarkan sawah tersebut kepada saksi;
- Bahwa uang pembayaran pembelian sawah yang diserahkan oleh saksi Siti masitoh kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Masitoh mengalami kerugian kurang lebih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek





hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa ABDUL BASIR Bin ASKAR Alm, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif ABDUL BASIR Bin ASKAR Alm sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dapat Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari sub-unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” disini, yaitu si pelaku



melakukan tindak pidana adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan/bertentangan dengan aturan yang berlaku, diantaranya yaitu menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk agar orang memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa membujuk dalam sub unsur pasal ini mengandung arti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang yang dimaksud menuruti keinginan pelaku, dimana apabila orang yang dimaksud mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan mau mengikuti keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa membujuk dalam sub unsur pasal ini mengandung arti dan maksud yang sama dengan sub unsur keadaan palsu dan kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah Saksi SITI MASITOH di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi SITI MASITOH;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan sawah milik orang tua Terdakwa dan sawah milik saudara orang tua Terdakwa kepada saksi Siti Masitoh, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sawah orang tua Terdakwa tersebut sebelumnya sudah dijual oleh orang Tua Terdakwa kepada saksi Rukijan dan sawah-sawah milik saudara orang tua Terdakwa tidak dijual, namun tetap ditawarkan kepada saksi Siti Masitoh;

Menimbang, bahwa awalnya Siti Masitoh tidak mau membeli karena tidak ada uang, namun dibujuk oleh Terdakwa dengan mengatakan pembayarannya boleh dicicil, sehingga akhirnya saksi Siti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masitoh mau membeli sawah-sawah tersebut, dan uang pembelian sawah tersebut diserahkan oleh Siti Masitoh kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan uang dari Siti Masitoh, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Siti Masitoh bahwa pabrik disekitar sawah tersebut akan membeli sawah tersebut dan Terdakwa meminta uang untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Siti Masitoh mengetahui pabrik disekitar sawah ternyata tidak ada rencana membeli sawah tersebut, dan kemudian saksi Siti Masitoh juga mengetahui bahwa sawah orang tua Terdakwa yang sudah Saksi Siti Masitoh bayar lunas tersebut, sudah dijual kepada Rukijan jauh sebelum Terdakwa menawarkan sawah tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa uang pembayaran pembelian sawah yang diserahkan oleh saksi Siti masitoh kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Masitoh mengalamim kerugian kurang lebih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi penyerahan uang;

Oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL BASIR Bin ASKAR Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL BASIR Bin ASKAR Alm dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi penyerahan uang;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Dmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., da Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh YANSEN DAU, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI**

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.